

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri perbankan syariah di Indonesia telah diperkenalkan selama lebih dari dua dekade, metode pendekatan syariah islam dapat memberikan alternatif bagi masyarakat khususnya bagi umat islam. Rasa terpercaya, amanah dan aman serta paling utama adalah bebas dari riba yang merupakan dambaan masyarakat. Hingga bulan Juni tahun 2014 perkembangan industri perbankan syariah yang dimiliki Indonesia sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS), 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan 3.004 kantor cabang. Sedangkan total aset pada BUS & UUS Rp251.909 triliun, penghimpunan DPK sebesar Rp191.470 triliun dan pembiayaan sebesar Rp193.136 triliun. Laju pertumbuhan perbankan syariah yang tinggi akan menimbulkan persaingan antar bank syariah yang semakin ketat, secara tidak langsung maupun langsung akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Dalam rangka menjaga keberlangsungan bisnis dan meningkatkan daya saing antar perbankan syariah, bank syariah harus bisa menjaga kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat dinilai dari beberapa indikator, salah satu indikator penting yang digunakan dalam dasar penilaian adalah profitabilitas.

Tingkat profitabilitas merupakan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba, sebagian besar laba yang diperoleh bank syariah melalui produk pembiayaan. Salah satu rasio profitabilitas dapat dihitung dengan *Return*

On Assets (ROA), Kuncoro (2002) menyatakan bahwa ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan *net income*.

Tabel 1.1

Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, NPF dan ROA pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2014

Tahun	Pembiayaan Bagi Hasil (Miliar Rupiah)	Pembiayaan Jual Beli (Miliar Rupiah)	NPF (%)	ROA (%)
2011	29.189	56.691	2,52	1,79
2012	39.690	88.380	2.22	2.14
2013	53.499	111.147	2.62	2.00
2014	63.770	118.004	4.33	0,79

Sumber : Statistik Perbankan Syariah pada Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa ROA dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Dilihat dari ROA tahun 2011 sebesar 1,79% dan sempat mengalami peningkatan di tahun 2012 sebesar 2,14%, namun pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga tahun 2014 sebesar 0,79%. Dalam pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2011 sebesar 29.189 Miliar Rupiah menjadi 63.770 Miliar Rupiah di tahun 2014. Di tahun yang sama, pembiayaan jual beli juga mengalami peningkatan sebesar 56.691 Miliar Rupiah menjadi 118.004 Miliar Rupiah. Peningkatan yang dialami oleh pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli selama tahun 2011 sampai 2014 belum mampu memberikan keuntungan bank syariah secara signifikan, dilihat dari tahun 2012 nilai NPF sempat mengalami

penurunan sebesar 2,22%, dampak dari penurunan nilai tersebut ROA menjadi meningkat, yang semula sebesar 1,79% di tahun 2011 menjadi sebesar 2,14% di tahun 2012. Adanya ketidakkonsistenan nilai *non performing financing* pada bank umum syariah maka menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Bank syariah yang merupakan lembaga intermediasi dimana aktivitas kegiatannya dengan mengumpulkan dana dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap (Karim, 2008).

Diantara empat pola penyaluran pembiayaan yang ada pada bank syariah, terdapat dua pola utama yang saat ini dijalankan oleh bank syariah dalam penyaluran pembiayaan. Antara lain adalah pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil. Pendapatan bank sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Keuntungan yang diterima dari prinsip jual beli berasal dari *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sedangkan pendapatan dari prinsip bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah. Pola bagi hasil banyak mengandung risiko, oleh karena itu pihak bank harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal (Muhammad, 2005).

Para ulama tentatif awal seperti Quershi (1946), Ahmad (1952), Siddiqi (1981), dan Khan (1983) kembali menyusun kegiatan perbankan berdasarkan prinsip pembiayaan bagi hasil bukan berdasarkan dari bunga. Mereka berpendapat bahwa dibawah pembiayaan bagi hasil, aset dan kewajiban bank syariah akan terintegrasi, dalam hal ini pihak peminjam akan saling berbagi keuntungan dan kerugian dengan pihak bank, dimana keuntungan dan kerugian akan dibagi dengan deposit. Mereka menawarkan dua bentuk pembiayaan islam yang dapat digunakan oleh bank syariah, yaitu pertama pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan kedua pembiayaan jual beli (*murabahah*, *salam*, *istisna*, *ijarah*).

Dalam prakteknya, bentuk pembiayaan jual beli seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna* paling mendominasi pada investasi bank syariah di Indonesia, sedangkan bentuk pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* partisipasinya sangat kecil. Menurut Khan dan Ahmed (2001), salah satu sebab mengapa skema pembiayaan bagi hasil masih kurang diminati oleh bank syariah adalah model pembiayaan berbasis pembiayaan bagi hasil relatif lebih berisiko karena tingkat *return* yang dihasilkan bisa saja positif atau negatif, tergantung pada hasil akhir bisnis yang dibiayai. Hal ini ada kemungkinan terjadi pengikisan nilai pokok dari rekening investasi ketika terjadi kerugian. Jika terjadi pengikisan dana nasabah, tentunya akan sangat mempengaruhi reputasi bank syariah yang bersangkutan. Akibat adanya probabilitas pengikisan dana deposit dan *return* yang negatif, bank syariah akhirnya mulai ragu untuk meningkatkan model pembiayaan ini dalam tahap pertama operasionalnya.

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada masyarakat akan berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah. Menurut Siamat (2005), pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan atau kendali nasabah peminjam. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank (Ali, 2004).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aulia dan Ridha (2012), Slamet dan Agung (2014) menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Berbeda dari hasil penelitian Mohammed (2014), dan Yesi (2012) yang menyatakan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan jual beli dalam penelitian Mohammed (2014), Aulia dan Ridha (2012), dan Yesi (2012) menyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, tetapi dalam penelitian Slamet dan Agung (2014) menyatakan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Dalam penelitian lain risiko pembiayaan yang diukur dengan menggunakan proksi *non performing financing* (NPF) oleh Alusius (2012), Dhian dan M.Kholiq (2012) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Adanya gap tersebut perlu diberikan jalan keluar karena secara teori pembiayaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas, oleh karena itu diperlukan variabel NPF sebagai variabel intervening.

Berdasarkan *research gap* dan fenomena yang terjadi, penulis bermaksud menganalisis risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank syariah ?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas bank syariah ?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap risiko pembiayaan bank syariah ?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan jual beli terhadap risiko pembiayaan bank syariah ?
5. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank umum syariah ?

1.3. Tujuan penelitian

1. Mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank syariah.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas bank syariah.
3. Mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap risiko pembiayaan bank syariah.
4. Mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh pembiayaan jual beli terhadap risiko pembiayaan.
5. Mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah.

1.4. Manfaat penelitian

1. Akademis; Diharapkan dapat bermanfaat, menambah wawasan, dan pengetahuan pada manajemen keuangan bank syariah khususnya mengenai analisis risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah
2. Praktis; Diharapkan dapat membantu bank syariah dalam memberikan solusi untuk kurangnya partisipasi pembiayaan bagi hasil, agar risiko pembiayaan yang telah disalurkan dapat diminimalisir dengan baik dan kinerja keuangan bank syariah terus meningkat.